

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Kantor Desa Terantang Hilir

Desa Terantang Hilir adalah salah satu desa di kecamatan Seranau, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Terantang Hilir kecamatan Seranau merupakan desa yang berada di daerah aliran sungai Mentaya dengan jumlah penduduk 4868 jiwa.

2. Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran pemikiran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Terantang Hilir dilakukan dengan pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Terantang Hilir seperti perangkat desa, DPO,

tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. kondisi eksternal desa, seperti satuan kerja zona pengembangan di tingkat bawah. Maka berdasarkan pertimbangan di atas maka visi Desa Terantang Hilir adalah :

“Mewujudkan Desa Terantang Hilir Menjadi Desa Mandiri, Maju, Sejahtera, Produktif, Agamis”.

Selain mengembangkan visi, juga dikembangkan misi yang berisi pernyataan-pernyataan yang harus dilaksanakan desa untuk mencapai visi desa. Visi diatas misi. Pernyataan visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi misi agar pekerjaan dapat dilaksanakan. Seperti halnya dalam menyusun visi, dalam menyusun misi digunakan pendekatan partisipatif dan memperhatikan potensi dan kebutuhan Desa Terantang Hilir. Misi Desa Terantang Hilir adalah:

- a. Meningkatkan kualitas, kesejahteraan warga masyarakat yang berdaya asing.
- b. Memberikan pemenuhan segala hak-hak kebutuhan dasar warga masyarakat Desa Terantang Hilir.
- c. Pembangunan yang terarah dan terencana sertaberkesinambungan.
- d. Meningkatkan aktifitas keagamaan, budaya, sosial kemasyarakatan serta mendorong kegiatan ekstra kurikuler kepemudaan.
- e. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta bertanggung Jawab.

- f. Merancang Website Portal Berita Desa agar pembangunan desa lebih transparan kepada masyarakat Desa Terantang Hilir maupun masyarakat luas.
- g. Membangun kemitraan pemerintah swasta.
- h. Pemenuhan gizi ibu dan anak.

3. Identitas Informan

Tabel 4.1 Jumlah Masyarakat

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	13
Perempuan	12
Jumlah	25

Tabel 4.2 Persentase Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	13	52%
Perempuan	12	48%
Total	25	100%

Tabel diatas menyajikan distribusi informan yang menjadi subjek penelitian, dengan 13 orang (52%) berjenis kelamin laki-laki dan 12 orang (48%) berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.3 Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20-30 tahun	4	16%
31-40 tahun	9	36%
41-50 tahun	10	40%
diatas 50 tahun	2	8%
Total	25	100%

Tabel 4.3 diatas menyajikan distribusi usia subjek penelitian. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari total informan, 16% berada dalam rentang usia 20-30 tahun, 36% berusia antara 31-40 tahun, 40% termasuk dalam kelompok usia 41-50 tahun, dan 8% sisanya adalah informan yang berusia di atas 50 tahun.

Tabel 4.4 Pendapatan

Rata-Rata Pendapatan/Bulan	Jumlah
< Rp 1.000.000	4
Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000	6
Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000	7
Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000	8

Tabel 4.4 diatas menyajikan distribusi pendapatan subjek penelitian. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari total 25 informan, 4 informan memiliki pendapatan < Rp 1.000.000, 6 informan memiliki pendapatan Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000, 7 informan memiliki pendapatan Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000, dan 8 informan memiliki pendapatan Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000.

4. Distribusi Jawaban Informan

Tabel 4.5 berikut ini menyajikan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan mengenai pengetahuan mereka tentang asuransi syariah. Penilaian dari hasil wawancara yang dilakukan adalah benar atau salah, hasil wawancara ini akan diuraikan di bawah ini.


Tabel 4.5 Distribusi Jawaban

Pernyataan	Benar		Salah	
	f	%	F	%
P1	25	100	0	0
P2	23	92	2	8
P3	24	96	1	4
P4	20	80	5	20
P5	16	64	9	36
P6	8	32	17	68
P7	9	36	16	64
P8	17	68	8	32
P9	18	72	7	28
P10	11	44	14	56
P11	22	88	3	12
P12	19	76	6	24
P13	14	56	11	44
P14	13	52	12	48
P15	20	80	5	20
P16	14	56	11	44
P17	9	36	16	64
P18	20	80	5	20
P19	17	68	8	32
P20	20	80	5	20

Apabila direpresentasikan secara grafik, perbandingannya digambarkan seperti yang diilustrasikan di bawah ini: Tabel yang disediakan menyajikan kategorisasi dari 20 pernyataan ke dalam empat

bagian yang berbeda. Pernyataan 1-5 berkaitan dengan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk memahami konsep asuransi. Pernyataan 6-10 berfokus pada evaluasi informasi asuransi. Pernyataan 11-15 membahas potensi risiko yang terkait dengan produk asuransi. Terakhir, pernyataan 16-20 membahas manfaat dan keuntungan yang ditawarkan asuransi.

Ketika memeriksa data melalui representasi grafik, perbandingannya terlihat jelas seperti yang digambarkan dalam ilustrasi berikut:



Gambar 4.2 Grafik Jawaban tentang Pengetahuan Dasar

Pada grafik diatas dijelaskan bahwa:

P1 (pernyataan pertama) : “Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah orang yang memberikan pola untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.” Seluruh 25 partisipan (100%) memberikan jawaban yang akurat, yang mengindikasikan bahwa para informan dalam penelitian ini memandang asuransi syariah sebagai sarana untuk melindungi dan membantu individu dalam memitigasi risiko-risiko tertentu melalui

pengaturan kontrak yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan jawaban yang benar dari para informan, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang peran asuransi syariah dalam memastikan keamanan komunal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

P2 (pernyataan kedua) : “Premi adalah tanggung jawab keuangan individu untuk memberikan sejumlah uang tertentu kepada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan yang sesuai kesepakatan akad..” Dari jumlah sampel sebanyak 25 orang, 23 informan (92%) memberikan jawaban yang benar, sedangkan sisanya menjawab salah. Jawaban yang benar menunjukkan bahwa para informan menyadari perlunya premi dalam asuransi syariah untuk disesuaikan dengan kesepakatan kontrak. Sebaliknya, sebagian kecil informan yang menjawab salah menunjukkan kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai premi dan prosedur pembayaran yang terkait dengan asuransi syariah.

P3 (pernyataan ketiga) : “Asuransi syariah, yang juga dikenal sebagai Takaful, menggunakan perjanjian kontrak yang mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah. Kontrak-kontrak ini secara khusus dirancang untuk menghindari masuknya unsur-unsur seperti gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan riba (bunga).” Dari jumlah sampel sebanyak 24 orang, 96% menunjukkan pemahaman yang akurat mengenai syarat dan ketentuan kontrak yang terkait dengan asuransi syariah yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa para informan memiliki


pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip yang mengatur asuransi syariah, sehingga memastikan bahwa layanan asuransi yang mereka gunakan sesuai dengan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

P4 (pernyataan keempat) : “Asuransi yang sesuai dengan syariah tunduk pada pengawasan dewan pengawas syariah, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi perusahaan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak ada praktik muamalah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ini.” Sebanyak 20 orang, yang merupakan 80% dari informan, memberikan jawaban yang benar, sementara 5 orang memberikan jawaban yang salah. Selain pengawasan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), asuransi syariah tunduk pada pengawasan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) untuk memastikan bahwa operasi perusahaan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak memiliki praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

P5 (pernyataan kelima) : “Peserta dalam asuransi syariah harus muslim/beragama islam saja.” Dari total jumlah sampel, 16 orang (64%) memberikan jawaban yang tepat, sementara 9 orang (36%) memberikan jawaban yang salah. Tujuan utama di balik pendirian asuransi syariah adalah untuk menjadi lembaga yang mendukung umat, memberikan bantuan pada saat dibutuhkan. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada batasan yang diberlakukan pada non-Muslim terkait pemanfaatan asuransi syariah. Namun, ada kemungkinan bahwa informan yang menafsirkan

pernyataan tersebut mungkin menyimpulkan bahwa asuransi syariah secara eksklusif melayani umat Islam. Pada kenyataannya, negara-negara mayoritas non-Muslim sering kali menggunakan sistem yang mirip dengan asuransi syariah, yang ditandai dengan tidak adanya riba.

Berdasarkan temuan, terlihat bahwa mayoritas yang signifikan, yaitu 86,4% informan dari Desa Terantang Hilir, memiliki pemahaman yang mendasar tentang asuransi syariah.



Gambar 4.3 Grafik Jawaban tentang Evaluasi Informasi Asuransi Syariah

P6 : Pada Pernyataan “Penentuan premi dalam asuransi syariah bergantung pada perhitungan tabel mortalitas, suku bunga, dan biaya asuransi.” Dari keseluruhan jumlah sampel, 8 orang (32%) memberikan jawaban yang akurat, sementara 17 orang (68%) memberikan jawaban yang tidak akurat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menunjukkan kurangnya perhatian atau pemahaman yang terbatas tentang prinsip-prinsip yang terlibat dalam perhitungan asuransi syariah. Asuransi syariah, yang juga dikenal sebagai Takaful, berbeda dengan asuransi

konvensional karena asuransi syariah menghindari penyertaan riba dalam kontribusinya, yang berasal dari tabarru (sumbangan) dan tabungan. Tabarru ditentukan berdasarkan tabel mortalitas, tanpa menggunakan perhitungan bunga teknis.

P7 : pada pernyataan “Dalam asuransi yang sesuai dengan Syariah, peserta dilarang untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan, sehingga menjamin keamanan perusahaan.” Mayoritas informan, yang terdiri dari 16 orang (64%), memberikan jawaban yang salah. Hal ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa perusahaan asuransi diharuskan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada pelanggan untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus secara akurat merepresentasikan prinsip-prinsip kejujuran dan kewajaran dalam transaksi bisnis, dan laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh auditor eksternal.

P8 : pada pernyataan “Kepemilikan penuh atas dana investasi dalam asuransi syariah, yang terkumpul dari peserta, adalah milik perusahaan.” Sebagian besar informan, khususnya 17 orang (merupakan 68% dari sampel), memberikan tanggapan yang akurat. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas informan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang struktur kepemilikan dana asuransi syariah yang terkumpul. Secara khusus, mereka mengakui bahwa dana-dana ini sepenuhnya dimiliki oleh peserta, sementara perusahaan hanya bertindak


sebagai pengelola. Dengan mempercayakan dana tersebut kepada badan pengelola yang tepat, para informan mengakui bahwa dana investasi syariah dapat digunakan secara lebih efektif dan terlindungi dari potensi penyelewengan.

P9 : pada pernyataan “Dalam konteks asuransi syariah, terlihat bahwa komisi agen cukup besar, karena berasal dari penyerapan premi tahun pertama dan tahun kedua. Akibatnya, praktik ini mengakibatkan tidak adanya nilai tunai selama tahun pertama dan kedua.” Sebanyak 18 informan menjawab pernyataan tersebut dengan tepat, yang merupakan 72% dari seluruh peserta, sementara 7 orang, termasuk 28% dari sampel, memberikan jawaban yang salah. Penerapan komisi agen terbatas pada asuransi konvensional, tetapi dalam asuransi syariah, peserta tidak dibayar komisi agen; sebagai gantinya, komisi ini ditanggung oleh uang pemegang saham. Namun, perlu dicatat bahwa dalam beberapa kasus, sebagian dari premi tahun pertama, seringkali berkisar antara 20-30%, ditahan oleh pihak lain. Akibatnya, praktik ini menghasilkan nilai tunai untuk tahun pertama.

P10 : pada pernyataan “Dalam asuransi yang sesuai dengan Syariah, perusahaan memiliki kemampuan untuk terlibat dalam investasi yang sesuai dengan peraturan hukum, tanpa hanya dibatasi oleh kebolehan (halal) atau larangan (haram) produk atau sistem investasi yang digunakan.” Klaim yang dibuat oleh para informan, yang menyatakan bahwa 11 orang (44%) memberikan tanggapan yang akurat. Hal ini

disebabkan oleh fakta bahwa asuransi syariah hanya diizinkan untuk melakukan investasi sesuai dengan peraturan hukum, selama mereka sejalan dengan prinsip-prinsip islah syariah. Praktik riba dilarang keras, dan investasi di beberapa lokasi dilarang.

Di antara lima pernyataan yang berkaitan dengan evaluasi informasi asuransi syariah, ditemukan bahwa sekitar 50,4% informan di Desa Terantang Hilir memberikan tanggapan yang akurat. Hal ini mengindikasikan adanya kekurangan yang mencolok dalam hal pemahaman mengenai informasi asuransi syariah di antara populasi yang disurvei.



Gambar 4.4 Grafik jawaban tentang kesadaran resiko yang berhubungan dengan asuransi

P11: pada pernyataan “Prinsip asuransi syariah yaitu tauhid, keadilan, tolong menolong, kerjasama, amanah, dan larangan riba.” Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan, khususnya 22 orang (88%), menunjukkan pemahaman yang benar tentang prinsip-prinsip yang mendasari asuransi syariah, khususnya konsep tauhid. Hal ini

menunjukkan bahwa mayoritas informan memiliki pemahaman yang kuat tentang gagasan bahwa setiap aspek dan kerangka hukum asuransi syariah harus berakar pada nilai-nilai tauhid. Selain itu, mereka mengakui pentingnya keadilan dalam membangun hubungan yang adil antara nasabah dan perusahaan asuransi, serta pentingnya saling membantu dalam praktik asuransi. Pengakuan akan kerja sama sebagai elemen kunci dalam pembentukan asuransi menyoroti potensi individu untuk mewujudkan peran sosial mereka sebagai anggota komunitas kolektif.

P12 : pada pernyataan “Konsep dasar di balik risiko dalam asuransi syariah adalah distribusi risiko (sharing of risk) yang adil, di mana ada rasa tanggung jawab timbal balik di antara para peserta.” Sembilan belas orang, yang merupakan 76% dari informan, memberikan tanggapan yang akurat mengenai konsep asuransi syariah, yang umumnya disebut sebagai pembagian risiko. Istilah ini menunjukkan praktik di mana dana klaim berasal dari kontribusi gabungan para peserta, yang dengan sukarela setuju untuk mendistribusikan risiko terkait di antara mereka sendiri. Hal ini menyiratkan bahwa peserta asuransi syariah memberikan kontribusi kolektif dan dengan sukarela mengalokasikannya kepada sesama peserta jika terjadi musibah.

P13 : Pernyataan “Polis asuransi yang dimiliki oleh individu atau Nasabah menawarkan perlindungan yang lebih baik terhadap potensi bahaya atau kerugian finansial yang mungkin terjadi”. Berdasarkan pernyataan yang diberikan, sebanyak 17 orang (setara dengan 68% dari


informan) menunjukkan pemahaman yang benar tentang keuntungan yang terkait dengan asuransi syariah. Jika terjadi risiko atau kerugian, peserta berhak menerima ganti rugi yang setara dengan jumlah polis yang telah ditentukan.

P14: Pada pernyataan “Dalam asuransi syariah, tidak dibayarkannya premi oleh peserta akan mengakibatkan hangusnya dana.”. Dari total jumlah sampel, 13 orang (setara dengan 52%) memberikan jawaban yang tepat, sementara 12 orang lainnya (setara dengan 48%) memberikan jawaban yang tidak tepat. Temuan ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam memahami literasi asuransi, karena pernyataan tersebut menyoroti kesalahpahaman mengenai sifat asuransi. Meskipun benar bahwa polis asuransi konvensional dapat mengakibatkan hilangnya dana jika premi tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang telah disepakati, prinsip ini tidak berlaku untuk asuransi syariah. Asuransi syariah beroperasi berdasarkan konsep wadiah, yang melibatkan pemisahan rekening peserta dari rekening tabarru. Oleh karena itu, dalam asuransi syariah, dana dikembalikan kepada peserta dari rekening masing-masing dan bukannya hangus.

P15 : Pada pernyataan “Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi yang sesuai dengan syariah terletak pada tujuan masing-masing. Asuransi konvensional bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, sedangkan asuransi syariah berpusat pada pencarian kebahagiaan dunia akhirat.” Sekitar 20 orang, yang merupakan 80% dari informan,

memberikan jawaban yang benar, sementara 5 orang, yang merupakan 20% dari informan, memberikan jawaban yang salah. Dasar pemikiran yang mendasari lahirnya asuransi syariah terletak pada tujuannya untuk membantu masyarakat. Oleh karena itu, ketika seorang peserta mengalami kesulitan keuangan, program asuransi yang mereka ikuti berfungsi untuk meringankan beban keuangan mereka. Para guru yang memberikan jawaban yang tidak akurat menunjukkan sikap kecurigaan terhadap lembaga penyelenggara asuransi syariah, serta kurangnya pengetahuan mereka tentang literatur asuransi syariah.

Sekitar 70,8% informan di Desa Terantang Hilir memberikan jawaban yang tepat mengenai bahaya yang terkait dengan produk asuransi, dari lima pernyataan yang disajikan.



Gambar 4.5 Grafik Jawaban tentang Manfaat dan Keuntungan Asuransi Syariah

P16: Pernyataan “Pernyataan mengenai akad tijarah menyatakan bahwa hak atas klaim berada di tangan peserta, dan merupakan kewajiban

perusahaan untuk memenuhi kewajiban tersebut”. Dari total jumlah sampel 14 orang, teramati bahwa mereka yang memberikan tanggapan yang akurat, yang merupakan 56% dari informan, menunjukkan pemahaman bahwa penyelesaian klaim ditentukan sesuai dengan ketentuan kontrak yang ditetapkan pada awal perjanjian.

P17: Pernyataan “Laba perusahaan mencakup pendapatan yang berasal dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi”. Informan yang terdiri dari 9 orang (36%) yang memberikan jawaban akurat dan 16 orang (64%) yang memberikan jawaban tidak akurat mengungkapkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi tidak semata-mata menjadi milik perusahaan. Melainkan, keuntungan tersebut harus dibagi hasilkan dengan peserta, khususnya dengan sistem mudharabah.

P18: Pernyataan “Klaim adalah hak-hak pemegang polis asuransi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian kontrak/akad.”. Mayoritas informan, khususnya 20 orang (80%), menunjukkan pemahaman yang jelas mengenai fakta bahwa klaim yang berkaitan dengan akad tabarru' merupakan hak peserta dan merupakan tanggung jawab organisasi, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

P19: Pada pernyataan “Keuntungan yang diperoleh dari investasi akan didistribusikan antara perusahaan dan peserta sesuai dengan

gagasan/prinsip bagi hasil”. Para informan memberikan jawaban yang akurat kepada total 14 orang, yang mewakili 56% dari sampel. Sebaliknya, 11 orang, yang mewakili 44% dari sampel, memberikan jawaban yang salah. Pernyataan yang dibuat dalam pernyataan tersebut akurat karena sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen di perusahaan asuransi syariah, di mana mereka mendapatkan bagi hasil melalui administrasi yang efektif dari dana yang diperoleh melalui kontrak mudharabah.

P20: Pernyataan “Keikutsertaan dalam asuransi dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan meniadakan kebutuhan akan tindakan keamanan dan pengawasan khusus, yang sering kali membutuhkan alokasi sumber daya yang cukup besar dalam hal energi, waktu, dan pengeluaran keuangan”. Para informan, yang terdiri dari 20 orang (80% dari total), menunjukkan pemahaman yang komprehensif mengenai keuntungan-keuntungan yang terkait dengan asuransi syariah. Manfaat-manfaat ini sebagian besar berkisar pada peningkatan efektivitas operasional dalam memastikan keamanan.

Sekitar 61,6% informan dari Desa Terantang Hilir memberikan jawaban yang tepat mengenai manfaat dan keuntungan dari asuransi, seperti yang dinyatakan dalam 5 pernyataan.

Tabel 4.5
Kategori Tingkat Pemahaman

Kategori	Nilai Persentase
rendah	0-35%
sedang	36-69%
tinggi	70-100%

Dari 20 pertanyaan pemahaman informan berada pada 67,8%. Angka tersebut menggambarkan bahwa pemahaman informan terhadap asuransi syariah masih dikategori sedang. Pengamatan ini didukung oleh grafik yang menunjukkan bahwa tanggapan informan terhadap setiap pernyataan bervariasi berdasarkan tingkat pengalaman dan pemahaman mereka tentang asuransi syariah.

B. Analisis Data

1. Pemahaman Masyarakat Desa Terantang Hilir terhadap Asuransi Syariah

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa masih terdapat kurangnya pemahaman atau kesalahpahaman dalam masyarakat mengenai informasi asuransi syariah. Mayoritas informan telah memberikan tanggapan yang akurat atau tanggapan yang sesuai dengan pemahaman mereka tentang asuransi syariah. Namun, perlu dicatat bahwa pernyataan yang

berkaitan dengan evaluasi informasi asuransi syariah telah mengumpulkan jumlah tanggapan yang salah paling banyak.

Informan yang memberikan jawaban yang tidak tepat sering kali disebabkan oleh rasa ketidakpercayaan terhadap layanan asuransi, terutama karena terbatasnya eksposur asuransi syariah di media cetak dan elektronik. Akibatnya, masyarakat merasa bahwa informasi yang tersedia tidak mencukupi. Di Indonesia, pasar asuransi masih didominasi oleh perusahaan asuransi konvensional seperti Prudential, Axa, ACA, dan Manulife. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan istilah "asuransi syariah" sebagai strategi pemasaran, sementara penawaran mereka tetap bersifat konvensional. Kurangnya informasi yang mudah diakses dan akurat berkontribusi pada miskomunikasi dan kesalahpahaman mengenai informasi yang diterima.

Literasi asuransi syariah merupakan upaya penting yang berkontribusi pada kemajuan prospektif keuangan syariah, yang mencakup domain asuransi syariah. Pemahaman dan kesadaran akan bidang ini memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuannya. Namun demikian, masalah yang umum terjadi dalam bisnis asuransi adalah terbatasnya tingkat kesadaran masyarakat tentang lembaga keuangan asuransi dan keuntungan yang mereka tawarkan. Pentingnya literasi asuransi di masyarakat tidak dapat disepelekan. Dengan menerapkan program edukasi asuransi yang komprehensif, diharapkan masyarakat luas dapat dibekali

dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memitigasi potensi risiko secara efektif. Penyebaran ilmu asuransi kepada masyarakat akan memberikan keuntungan yang signifikan.

2. Hambatan Masyarakat Desa Terantang Hilir dalam Asuransi Syariah

Mengubah suatu kebiasaan menjadi tradisi, apalagi menjadi budaya, bukanlah hal yang mudah. Sebab, kebudayaan merupakan serangkaian sistem yang menyangkut seluruh aspek kehidupan suatu bangsa. Tentu saja banyak tantangan dan hambatan yang harus diatasi untuk berhasil mencapai tujuan tersebut.

Menurut penelitian penulis, sejumlah tantangan yang signifikan sering kali menghambat pengembangan inisiatif literasi, setidaknya ada empat masalah yang berbeda. Ada empat kesulitan yang perlu diatasi:

a) Kuatnya budaya menonton

Ada preferensi yang tidak dapat disangkal dalam masyarakat kita untuk menikmati program televisi dibandingkan dengan membaca buku. Memang, sebagian besar, sekitar 50%, dari masa hidup mereka didedikasikan untuk kegiatan yang tidak banyak bergerak, khususnya duduk di depan layar televisi. Untuk memperjelas, televisi, yang berfungsi sebagai perangkat yang menawan, menghabiskan sebagian besar waktu kita hanya untuk

mengantisipasi isinya. Sebaliknya, televisi menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap individu. Televisi, yang sering dianggap sebagai perangkat yang luar biasa, tidak hanya memberikan atribut yang menguntungkan sebagai media hiburan, penyebaran pengetahuan, dan tujuan instruksional. Televisi telah ditemukan memiliki efek yang merugikan pada perkembangan kognitif individu. Pernyataan tersebut didukung oleh temuan studi yang dilakukan oleh Dharma Sing Khlasa, sebagaimana dirujuk oleh Jalaluddin Rahmad dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Belajar Cerdas, Pembelajaran Berbasis Otak". Menurut hasil penelitian tersebut, konsumsi televisi berpotensi menimbulkan sifat pasif pada otak, menghambat kemampuan berpikir kritis, dan terutama mengganggu kecerdasan spasial pada otak bagian kanan. Namun demikian, salah satu konsekuensi paling berbahaya yang terkait dengan konsumsi televisi adalah kecenderungannya untuk mengalihkan perhatian individu dari membaca.

b) Alasan kesibukan.

Intensitas yang meningkat dalam memenuhi kebutuhan hidup memaksa individu untuk terus mengerahkan upaya untuk memenuhi berbagai tuntutan hidup. Keadaan ini memaksa individu untuk mengalokasikan waktu dan mata pencaharian mereka sebagian besar pada usaha yang melelahkan. Pada akhirnya, hanya sedikit waktu yang tersedia untuk terlibat dalam kegiatan membaca

dengan tujuan untuk memperbarui pengetahuan dengan materi ilmiah. Alasan seperti ini sering digunakan sebagai alat pembenaran ketika ditanya tentang frekuensi seseorang mengalokasikan waktu untuk membaca buku atau bentuk media tertulis lainnya.

c) Mitos yang salah

Penulis mengidentifikasi kesalahpahaman yang lazim dalam masyarakat kontemporer mengenai budaya literasi, yaitu keyakinan yang keliru bahwa membaca hanya diperuntukkan bagi individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ada berbagai kesalahpahaman seputar kegiatan membaca, termasuk klaim bahwa membaca dapat menyebabkan pusing, kemacetan mental, dan kantuk, di antaranya. Tentu saja, sangat penting untuk menghilangkan kesalahpahaman yang merugikan ini untuk menumbuhkan rasa motivasi di antara individu untuk terlibat dalam membaca. Untuk memastikan implementasi yang efektif dari inisiatif Gerakan Literasi Nasional.

d) Rasa malas

Kurangnya motivasi atau kemalasan berfungsi sebagai katalisator untuk berbagai manifestasi kegagalan pribadi. Ketika seseorang mengalami kondisi emosional yang kuat, akan sangat sulit bagi mereka untuk membuat kemajuan. Apa lagi untuk mencapai kesuksesan.

Situasi psikologis seperti ini akan membawa dampak yang sangat merugikan jika mengakar kuat dan dianggap sebagai zona aman tentang konsep dirinya. Kondisi seperti ini perlu mendapat penanganan serius agar pengidapnya dapat segera bangkit kembali (*get back on his feet*) dengan mendapat penanganan khusus melalui program koreksi pikiran. Dalam program ini pasien bisa mendapatkan tips, saran, nasehat, konsultasi, dukungan dan juga dapat dilakukan hipnoterapi.

Perolehan pengetahuan yang berkaitan dengan asuransi syariah merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mendorong kemajuan keuangan syariah di masa depan, yang mencakup domain asuransi syariah. Penanaman pemahaman dan kesadaran memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan bidang ini. Namun demikian, kekhawatiran yang umum terjadi di antara para pemangku kepentingan industri ini adalah terbatasnya pemahaman masyarakat umum mengenai lembaga keuangan asuransi dan keuntungan yang mereka tawarkan. Dalam asuransi syariah, penting untuk memberikan layanan yang berkualitas dan akurat untuk membangkitkan perasaan baik di masyarakat. Pelayanan ini juga menjadi daya tarik calon pelanggan untuk menjadi pelanggan/nasabah.

Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang memiliki tingkat perlindungan asuransi yang lebih rendah, yaitu:

- a. Masyarakat mengalami tingkat kesejahteraan atau pendapatan yang rendah, sehingga asuransi dianggap tidak penting atau kurang penting dalam gaya hidup mereka. Dengan adanya berbagai kebutuhan yang mendesak, individu mungkin merasa lebih penting untuk mengalokasikan sebagian dari pendapatan mereka untuk melindungi kesejahteraan mereka sendiri, keluarga, dan aset mereka. Selain itu, mengingat statusnya sebagai instrumen keuangan, masih terlalu dini untuk mempertimbangkan kelayakannya sebagai pilihan investasi. Oleh karena itu, mengalokasikan sebagian anggaran untuk pembayaran premi, yang pada dasarnya setara dengan tabungan, tidaklah layak.
- b. Faktor budaya memainkan peran penting dalam membentuk beberapa aspek masyarakat dan perilaku manusia. Ada kepercayaan umum bahwa memprioritaskan kebutuhan mendesak lebih diutamakan daripada mempertimbangkan implikasi di masa depan. Fenomena ini mungkin juga berdampak pada tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asuransi. Selain itu, secara umum terlihat bahwa sejumlah besar orang tua terus menaruh harapan pada keturunan mereka. Anak-anak sering dianggap sebagai sumber daya yang berharga, karena mereka dapat memberikan dukungan dan bantuan selama tahap-tahap selanjutnya dalam kehidupan, sehingga mengurangi kebutuhan akan persiapan yang ekstensif untuk kemandirian di usia tua.

Dalam skenario hipotetis, jika seseorang membayangkan dirinya yang menua di masa depan tidak dapat bergantung pada anak-anaknya untuk perawatan karena kesibukan anak-anaknya atau kendala keuangan keluarga, maka masuk akal jika disarankan untuk memiliki perlindungan asuransi sejak dini.

- c. Sosialisasi asuransi di kalangan komunitas korporasi saat ini masih berada pada tingkat yang relatif rendah, yang mengakibatkan terbatasnya inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat umum. Padahal, proses sosialisasi pemahaman dan pengetahuan memiliki arti penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai asuransi. Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai asuransi, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penyebaran informasi yang relevan. Masyarakat Indonesia menunjukkan tingkat keakraban dengan asuransi, meskipun tidak merasakan adanya kebutuhan atau kecenderungan untuk memiliki polis asuransi. Perspektif ini mungkin dibentuk oleh kesan bahwa asuransi beroperasi sebagai "bisnis janji-janji". Barang-barang asuransi dibeli dengan pemahaman bahwa keuntungannya akan direalisasikan di kemudian hari. Dapat dibayangkan bahwa klaim asuransi mungkin tidak terwujud tanpa adanya kejadian buruk atau insiden yang termasuk dalam pertanggungan yang disediakan oleh

layanan asuransi. Masih ada sejumlah individu yang mengunjungi kantor asuransi untuk menunjukkan minat mereka untuk menjadi pemegang polis. Individu cenderung mengunjungi perusahaan asuransi yang mempekerjakan petugas atau agen asuransi yang berpengetahuan luas yang memberikan penjelasan yang komprehensif dan kemudian memperluas layanan perlindungan mereka.

- d. Kehadiran kantor cabang, kantor cabang pembantu, atau unit perbankan di wilayah kecamatan telah menghasilkan tingkat keakraban yang tinggi di antara individu-individu dengan industri perbankan. Dalam skenario saat ini, keberadaan kantor cabang atau agen yang berafiliasi dengan perusahaan asuransi masih terbatas, dan jangkauannya hanya terbatas pada ibukota provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah individu yang berhasil memasuki pasar di tingkat ibukota kabupaten masih terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan perusahaan asuransi masih jauh tertinggal dibandingkan dengan organisasi perbankan. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai asuransi masih terbatas atau tidak memadai. Akibatnya, kesadaran akan pentingnya asuransi masih relatif baru.

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, terdapat persepsi negatif yang lazim di kalangan individu terkait asuransi. Hal ini

disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk sentimen individu yang mengalami rasa terkekang selama proses pengajuan klaim. Nasabah sering mendapati diri mereka tidak menerima klaim yang pada awalnya dijanjikan dan dituangkan dalam polis perjanjian asuransi. Situasi yang tidak menguntungkan ini muncul akibat ulah pialang asuransi yang tidak beretika yang menggunakan taktik menipu untuk menghindari tanggung jawabnya dalam memenuhi klaim yang tertuang dalam polis. Selain itu, kehadiran program BPJS yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia juga menjadi penghalang bagi kesadaran individu untuk memiliki perlindungan asuransi. Jelas bahwa tingkat kesadaran akan kesehatan di antara penduduk Indonesia telah meningkat, namun tingkat kesadaran akan pentingnya asuransi kesehatan masih relatif terbatas.

Salah satu bukti yang mendukung klaim ini adalah terbatasnya jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan. Jamkesmas atau BPJS adalah pilar utama masyarakat kita dalam hal penyediaan layanan kesehatan di rumah sakit. Ditambah lagi dengan adanya peraturan pemerintah yang tidak memadai terkait perlindungan klien asuransi. Pada akhirnya, nasabah lama mungkin akan dirugikan jika bisnis asuransi gagal memenuhi komitmennya dalam hal penyelesaian klaim nasabah, meskipun telah menerima pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu yang lama. Individu yang berusia 20 tahun ke atas sering kali memiliki keterbatasan waktu yang

menghalangi kemampuan mereka untuk terlibat dalam membaca atau memahami materi baru karena tuntutan kewajiban pribadi dan profesional mereka. Ketiadaan informasi dan ketidaktertarikan untuk mencari pengetahuan terkini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman dan menumbuhkan sikap skeptis pada individu, sehingga menyebabkan mereka melihat informasi yang berharga dan relevan sebagai sesuatu yang berpotensi membahayakan.

3. Solusi Mengatasi Masalah Literasi Asuransi Syariah Masyarakat Desa Terantang Hilir

Di Indonesia saat ini, banyak sekali lembaga-lembaga non-bank, terutama yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang bermunculan. Meskipun lembaga keuangan syariah telah tersebar luas di seluruh Indonesia, sebagian besar masyarakat masih belum terbiasa dengan penawaran asuransi syariah. Asuransi yang sesuai dengan syariah memfasilitasi dukungan dan perlindungan timbal balik di antara individu atau kelompok tertentu melalui investasi aset. Asuransi ini menggunakan pengaturan kontrak yang sesuai dengan hukum syariah untuk mengatasi risiko tertentu dan menawarkan model pengembalian. Di Indonesia saat ini, telah terjadi lonjakan yang signifikan dalam perkembangan lembaga-lembaga yang sesuai dengan syariah, yang mencakup banyak sektor seperti asuransi, perbankan, dan perusahaan-perusahaan korporat lainnya yang berlandaskan pada

prinsip-prinsip syariah. Sebagai mahasiswa, sangat penting bagi kita untuk mendapatkan pengetahuan yang komprehensif mengenai asuransi syariah, yang mencakup evolusi, pemahaman, kelebihan, kekurangan, dan aspek-aspek terkait.

Berbagai strategi dapat dilakukan untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan dan sangat penting adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketentuan asuransi. Dalam asuransi, ini berarti risiko kita dijamin oleh perusahaan asuransi. Pada saat yang sama, persyaratan risiko dapat berupa: Tertanggung harus memenuhi kriteria yang ada.

Hal ini juga terkait dengan prinsip hukum bilangan besar (*the law of large number*). Untuk memastikan besarnya potensi kerugian suatu objek, penting untuk memiliki jenis pertanggungan yang sebanding sebagai titik acuan untuk memperkirakan potensi kerugian. Asuransi memberikan jaminan keamanan finansial bagi individu di tahun-tahun terakhir mereka. Selain itu, dapat dipastikan bahwa anak-anak akan memiliki jaminan finansial untuk biaya pendidikan mereka, hingga ke tingkat pendidikan tinggi. Asuransi memberikan rasa aman, memastikan masa depan yang lebih aman. Asuransi berfungsi sebagai perlindungan untuk properti Anda jika terjadi kejadian yang tidak diinginkan.

Desa harus mempertimbangkan untuk melibatkan agen asuransi yang memiliki reputasi baik dan ustadz yang berpengetahuan luas untuk mengatasi kesalahpahaman dan kesalahan persepsi masyarakat mengenai asuransi syariah. Sangat penting untuk menghilangkan pola pikir dan kesan negatif melalui keahlian agen asuransi profesional, yang dapat secara efektif menjelaskan seluk-beluk kontrak asuransi syariah, menjelaskan manfaat yang terkait, dan memberikan testimoni dari individu yang telah merasakan manfaat asuransi yang sesuai dengan Syariah. Premis yang mendasari Asuransi Syariah didasarkan pada konsep "ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa" (saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan) dan "atta'min" (memberikan rasa aman).

Gagasan ini membangun rasa tanggung jawab kolektif di antara para anggota asuransi, mirip dengan ikatan kekeluargaan, untuk memberikan perlindungan bersama terhadap berbagai bahaya. Alasan untuk perbedaan ini adalah sifat transaksi yang terlibat dalam asuransi syariah atau takaful. Dalam takaful, pengaturan kontrak didasarkan pada prinsip gotong royong, di mana para peserta secara kolektif berbagi risiko. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional, yang sering kali beroperasi berdasarkan kontrak tabaduli atau pertukaran timbal balik, di mana pembayaran premi dipertukarkan dengan pertanggungan asuransi.

Hal tersebut dapat diperhatikan dari ayat suci al-qur'an Q.S. Al-Hujuraat/49: 10 berikut :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Artinya : *“orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahma”*. (Q.S. Al-Hujuraat/49: 10)

Literasi membutuhkan setidaknya pemahaman implisit tentang hubungan-hubungan ini. Program literasi bersifat dinamis, tidak statis, dan dapat bervariasi baik dalam wacana/wacana masyarakat maupun budaya. Pemerolehan literasi membutuhkan beragam kapasitas kognitif, pemahaman yang komprehensif tentang bahasa lisan dan tulisan, keakraban dengan berbagai genre, dan kesadaran yang mendalam tentang nuansa budaya. Dalam Simposium Perpustakaan Texas yang diselenggarakan di California State University pada tahun 1976, ditegaskan bahwa akuisisi literasi informasi memerlukan pengembangan banyak kompetensi, seperti kapasitas untuk melihat masalah dan merancang strategi yang tepat untuk menyelesaikannya secara efektif dan efisien.